BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan profesi dokter asing menurut Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

   Bahwa sudah ada aturannya pada Chapter II, III , IV, V , VI , VIII, dan IX. Aturan ini menjelaskan tentang profesi dokter asing tidak terlepas dari peraturan Negara tuan rumah yaitu Indonesia dan tunduk berdasarkan kedaulatan yang ada di Indonesia.
2. Implementasi *MRA On Medical Practitioners* dalam penggunaan profesi dokter asing di Indonesia yaitu dalam mutu profesi dokter di Indonesia serta mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang teknologi medis dalam penerapan praktek dokter di Indonesia dalam menangani berbagai penyakit yang tidak dapat terdeteksi oleh teknologi yang sudah ada di Indonesia.

   Meski begitu, terdapat keuntungan yang di dapat oleh masing-masing negara dikarenakan peraturan *MRA On Medical Practitioners* yang tetap terpaku oleh peraturan masing-masing negara. Salah satunya seperti Indonesia yang tidak memberikan izin terhadap profesi dokter asing untuk praktik di Indonesia, dikarenakan peraturan tersebut Indonesia mendapat untung yaitu tidak tergesernya posisi profesi dokter Indonesia untuk praktik di negaranya sendiri. Sedangkan Indonesia bisa

mendapatkan banyak informasi ataupun alih teknologi dari negara lain untuk dibagikan kemudian digunakan di Indonesia sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan profesi dokter asing dari *MRA On Medical Practitioners* dalam kerangka MEA yaitu harus lebih jelas mengatur ketentuan tentang perjanjian antara Negara ASEAN khususnya di Profesi dokter Asing. Dan mengatur tentang bagaimana peraturan yang biasa dilanggar oleh profesi dokter contohnya seperti peraturan tentang terjadinya malpraktek, sebab dalam MRA tidak mengatur lebih jelas apabila terjadi malpraktek dan sanksi apa yang akan diberikan.
2. Sebaiknya dalam implementasi MRA terkait Profesi dokter Asing di Indonesia harus sejalan dengan hukum yang berada di Negara Indonesia sendiri, dan agar para Profesi dokter Asing bisa nyaman dan aman untuk melaksanakan tugasnya di Negara Indonesia. Seperti, profesi dokter Indonesia tidak mengganggu kedudukan Profesi dokter Asing yang ada di Indonesia. Karena peraturan hukum Indonesia sendiri sudah tidak memberikan izin bagi Profesi dokter Asing untuk praktik atau menangani pasien di Indonesia. Maka dari itu Profesi dokter Asing di Indonesia hanya dapat untuk melakukan alih teknologi, bakti sosial, dan belajar.